



PUTUSAN

Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan
Senori, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun XX, Kecamatan Senori,
Kabupaten Tuban, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 01 Februari 2017, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 01 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 233/45/VI/2008, tanggal 26 Juli 2008), dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 8 bulan;

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 3 tahun, 2. XX umur 3 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Maret 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, karena itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka sejak April 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa terhitung sejak pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, juga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**XX**) terhadap Penggugat (**XX**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.



Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 14 Februari 2017 dan 14 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Nomor 233/45/VII/2008 Tanggal 26 Juli 2008, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523054909840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 24 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban; Di bawah sumpah

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.



sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Xx umur 3 tahun, 2. XX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta sudah tidak menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencari informasi di mana alamat Tergugat sekarang, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu ibu Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 3 tahun, 2. XX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang ;

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.



- Bahwa saksi pernah mencari informasi di mana alamat Tergugat sekarang, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula, ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُكْرِى الْقَوْلَ إِذَا دُعِيَ الْقَائِلُ بِرَأْسِهِ
سِوَى الْقَوْلِ إِذَا دُعِيَ بِرَأْسِهِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2 yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegeIn, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.



Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling bersesuaian antara
Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.



satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, kedua saksi Penggugat di pandang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai.;
- Bahwa, sejak Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat malas bekerja , sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan, oleh karenanya terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang

Artinya : “ Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.



menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1438 oleh kami Drs. ABD. ADHIM, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.330.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.421.000,-

Putusan, Nomor 324 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)